



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Saputra Alias Dika Bin Hendri;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bintang Perumahan Resetlemen Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten

Rokan

Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Andika Saputra Alias Dika Bin Hendri ditangkap tanggal 27 Desember 2019 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A5 war putih  
Dikembalikan kepada saksi Sella Oktavia Pardede Als Sella
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warn hitam BM 6872 ZK  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menghukum terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI bersama sama dengan, ISAS (dalam pencarian orang DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan lebih tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rohil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI bersama-sama dengan ISAS. ISAS ( dalam pencarian orang DPO) pergi keliling kota Bagansiapiapi dan sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr,Isas melintas di jalan Tecong menuju jalan Bakti pada saat terdakwa bersama dengan Sdr,Isas berada disimpang lapangan Koni terdakwa melihat 2 unit sepeda motor salah satunya yang dikendarai oleh saksi Sella Oktavia Pardede Als Sella kemudian Sdr,Isas berkata kepada terdakwa "AYOK AMBIL HP ITU" selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr,Isas dengan mengenderai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 6872 ZK mengikuti saksi dari belakang setelah sampai disimpang bundaran kapal di jalan pelabuhan tersebut, terdakwa memepet sepeda motor saksi yang sedang memainkan (satu) unit handphone Merk OPPO Type A5 warna putih, dan Sdr,Isas langsung merampas secara paksa handphone milik saksi Sella Oktavia Pardede Als Sella, setelah berhasil merampas 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A5 warna putih kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, Isas melarikan diri ke arah lapangan Koni. Selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan Sdr,Isas melarikan diri kemudian saksi mengejar terdakwa setelah sampai ke arah lapangan Koni, saksi Sella Oktavia Pardede Als Sella mengejar terdakwa dan menabrak 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 6872 ZK yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr,Isas, sehingga terdakwa bersama dengan Sdr Isas terjatuh setelah itu saksi korban berteriak dengan perkataan 'MALING MALING "kemudian datanglah beberapa warga yang yang mengamankan terdakwa sedangkan Sdr, Isas berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI bersama sama dengan Sdr, ISAS ( DPO) tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A5 warna putih milik saksi Sella Oktavia Pardede Als Sella mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.400.000.00,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah). Perbuatan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI bersama sama dengan, ISAS (dalam pencarian orang DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan lebih tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rohil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan Hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau membuat hutang maupun penghapusan hutang, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI bersama-sama dengan ISAS ISAS ( dalam pencarian orang DPO) pergi keliling kota Bagansiapiapi dan sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama dengan Sdr,Isas melintas dijalanTecong menuju jalan Bakti pada saat terdakwa bersama dengan Sdr,Isas berada disimpang lapangan Koni terdakwa melihat 2 unit sepeda motor salah satunya yang dikendarai oleh saksi Sella OktaviaPardede Als Sela kemudian Sdr.Isas berkata kepada terdakwa "AYOK AMBIL HP ITU" selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr,Isas dengan mengenderai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warn hitam BM 6872 ZK mengikuti saksi dari belakang setelah sampai disimpang bundaran kapal dijalan pelabuhan tersebut, terdakwa memepet sepeda motor saksi yang sedang memainkan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A5 war putih, dan Sdr,Isas langsung merampas secara paksa handphone milik saksi Sella OktaviaPardede Als Sela,,setelah berhasil merampas 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A5 war putih kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, Isas melarikan diri kearah lapang Koni. Selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan Sdr,Isas melarikan diri kemudian saksi mengejar terdakwa setelah sampai kearah lapang Koni, saksi Sella OktaviaPardede Als Sela mengejar terdakwa dan menabrak 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha VixionÂ warn hitam BM 6872 ZK yang kendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr,Isas, sehingga terdakwa bersama dengan SdrIsas terjatuh setelah itu saksi korban berteriak dengan perkataan "MALING MALING" kemudian datanglah beberapa warga yang yang mengamankan terdakwa sedangkan Sdr, Isas berhasil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI bersama sama dengan Sdr, ISAS (DPO) tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A5 warna putih Milik saksi Sella Oktavia Pardede Als Sella mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.400.000.00,- (Dua juta empat ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Als DIKA Bin HENDRI diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sella Oktavia Pardede

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi adalah dengan cara merampas *handphone* milik Saksi pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Saksi Dewi Yanti Boru Manurung dan Lidya Fransiska Pasaribu pergi ke pasar bazar didekat Lapangan KONI Bagansiapiapi di Jalan Bakri, setelah dari pasar bazar tersebut, Saksi dan teman Saksi tersebut berkeliling-keliling kota Bagansiapiapi menuju kearah jalan pelabuhan Baru;
- Bahwa selanjutnya pada saat di Bundaran Kapal Jalan Pelabuhan Baru tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki, yang memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan salah satu dari mereka langsung merampas 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi, kemudian Saksi berteriak "maling-maling" namun tidak ada yang menolong;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar Terdakwa dan memepet sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan akhirnya Saksi dan kedua pelaku terjatuh



- dan warga berdatang serta mengamankan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) lagi melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bangko dan Saksi membuat laporan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Barang yang diambil dengan dirampas oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit *handphone* merek OPPO warna putih type A5;
  - Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami trauma dan tubuh Saksi sakit karena terjatuh saat mengejar Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Dewi Yanti Boru Manurung  
Memberikan keterangan di bahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi Sella Oktavia Pardede;
  - Bawah cara Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi Sella Oktavia Pardede adalah dengan cara merampas pada saat saksi Sella Oktavia Pardede mengendarai sepeda motor;
  - Bawah pada awalnya Saksi bersama dengan teman Saksi bernama saksi Sella Oktavia Pardede dan Lidya Fransiska Pasaribu pergi ke pasar bazar di dekat Lapangan KONI Bagansiapiapi di Jalan Bakti, kemudian Saksi bersama Lidya Fransiska Pasaribu dan saksi Sella Okatvia Pardede ingin keliling-keliling kota Bagansiapiapi menuju ke arah jalan Pelabuhan Baru;
  - Bahwa pada saat di Bundaran Kapal Jalan Pelabuhan Baru tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sella Oktavia Pardede, kemudian salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut merampas *handphone* milik saksi Sella Oktavia Pardede, dan kemudian saksi Sella



Oktavia Pardede mengejar Terdakwa dan memepet sepeda motor Terdakwa dan akhirnya saksi Sella Oktavia Pardede beserta dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi tersebut terjatuh dan warga datang dan mengamankan Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) orang lagi melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengendari sepeda motor berboncengan bersama dengan Lidya Frasniska Pasaribu, sedangkan saksi Sella Oktavia Pardede hanya sendiri mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sella Oktavia Pardede kepada Saksi, mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sella Oktavia Pardede mengalami sakit karena jatuh saat mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 warna putih dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) mengambil *handphone* milik saksi Sella Oktavia Pardede;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara mengambil secara paksa pada saat saksi Sella Oktavia Pardede mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Isas (DPO) di tempat permainan *game* yang terletak di jalan perniagaan, kemudian Terdakwa dan saudara Isas (DPO) jalan-jalan dikota bagansiapiapi menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melintasi jalan Tecong menuju arah Jalan Bakti, pada saat di simpang lapangan KONI, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melihat 3 (tiga) orang perempuan mengendari sepeda motor sedang bermain *handphone*;
- Bahwa kemudian saudara Isas (DPO) berkata kepada Terdakwa "Ayok ambil HP itu" lalu Terdakwa dan saudara Isas (DPO) mengikuti saksi Sella



Oktavia Pardede sampai ke arah Jalan Pelabuhan, saat di Simpang Bundaran Kapal Terdakwa memepet sepeda motor saksi Sella Oktavia Pardede kemudian saudara Isas (DPO) yang mengambil *handphone* tersebut secara paksa, dan setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa memutar arah ke Jalan Lapangan KONI kembali dan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditabrak dari belakang oleh saksi Sella Oktavia Pardede dan akhirnya Terdakwa bersama saudara Isas (DPO) beserta saksi Sella Oktavia Pardede terjatuh;

- Bahwa selanjutnya warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa, sedangkan saudara Isas (DPO) melarikan diri;
- Bahwa *handphone* yang diambil Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) adalah 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut merupakan milik adik ibu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit *Handphone* merk OPP type A5 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan plat nomor BM 6872 ZK, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih milik saksi Sella Oktavia Pardede;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Isas (DPO) dan peran Terdakwa adalah mengedari sepeda motor sedangkan saudara Isas (DPO) yang mengambil



*handphone* secara paksa dari saksi Sella Oktavia Pardede pada saat mengendarai sepeda motor;

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Isas (DPO) di tempat permainan game yang terletak di jalan perniagaan, kemudian Terdakwa dan saudara Isas (DPO) jalan-jalan dikota bagansiapiapi menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melintasi jalan Tecong menuju arah Jalan Bakti, pada saat di simpang lapangan KONI, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melihat 3 (tiga) orang perempuan mengendarai sepeda motor sedang bermain *handphone*;
- Bahwa kemudian saudara Isas (DPO) berkata kepada Terdakwa “Ayok ambil HP itu” lalu Terdakwa dan saudara Isas (DPO) mengikuti saksi Sella Oktavia Pardede sampai ke arah Jalan Pelabuhan, saat di Simpang Bundaran Kapal Terdakwa memepet sepeda motor saksi Sella Oktavia Pardede kemudian saudara Isas (DPO) yang mengambil *handphone* tersebut secara paksa, dan setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa memutar arah ke Jalan Lapangan KONI kembali dan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditabrak dari belakang oleh saksi Sella Oktavia Pardede dan akhirnya Terdakwa bersama saudara Isas (DPO) berserta saksi Sella Oktavia Pardede terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sella Oktavia Pardede mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan tubuh saksi Sella Oktavia Pardede mengalami sakit karena terjatuh;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
  2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
  4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam KUHPidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa bernama Andika Saputra Alias Dika Bin Hendri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Andika Saputra Alias Dika Bin Hendri dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ‘barangsiapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ketempat lain dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemilikinya, sedangkan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan untuk memiliki barang tanpa izin pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih milik saksi Sella Oktavia Pardede;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Isas (DPO) di tempat permainan game yang terletak di jalan perniagaan, kemudian Terdakwa dan saudara Isas (DPO) jalan-jalan dikota bagansiapiapi menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melintasi jalan Tecong menuju arah Jalan Bakti, pada saat di simpang lapangan KONI, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melihat 3 (tiga) orang perempuan mengendari sepeda motor sedang bermain *handphone*, kemudian saudara Isas (DPO) berkata kepada Terdakwa “Ayok ambil HP itu” lalu Terdakwa dan saudara Isas (DPO) mengikuti saksi Sella Oktavia Pardede sampai ke arah Jalan Pelabuhan, saat di Simpang Bundaran Kapal Terdakwa memepet sepeda motor saksi Sella Oktavia Pardede kemudian saudara Isas (DPO) yang mengambil *handphone* tersebut secara paksa, dan setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa memutar arah ke Jalan Lapangan KONI kembali dan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ditabrak dari belakang oleh saksi Sella Oktavia Pardede dan akhirnya Terdakwa bersama saudara Isas (DPO) berserta saksi Sella Oktavia Pardede terjatuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih pada saat saksi Sella Oktavia Pardede mengendari sepeda motor adalah dilakukan secara melawan hukum karena tanpa izin yang sah dari saksi Sella Oktavia Pardede sebagai pemilik *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 89 KUHP, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat dan setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Kekerasan dapat juga diartikan bahwa setiap perbuatan terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih milik saksi Sella Oktavia Pardede;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Isas (DPO) di tempat permainan *game* yang terletak di jalan perniagaan, kemudian Terdakwa dan saudara Isas (DPO) jalan-jalan dikota bagansiapiapi menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melintasi jalan Tecong menuju arah Jalan Bakti, pada saat di simpang lapangan KONI, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melihat 3 (tiga) orang perempuan mengendari sepeda motor sedang bermain *handphone*, kemudian saudara Isas (DPO) berkata kepada Terdakwa “Ayok ambil HP itu” lalu Terdakwa dan saudara Isas (DPO) mengikuti saksi Sella Oktavia Pardede sampai ke arah Jalan Pelabuhan, saat di Simpang Bundaran Kapal Terdakwa memepet sepeda motor saksi Sella Oktavia Pardede kemudian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Isas (DPO) yang mengambil *handphone* tersebut secara paksa, dan setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa memutar arah ke Jalan Lapangan KONI kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memepet sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor saksi Sella Oktavia Pardede, kemudian mengambil secara paksa *handphone* milik saksi Sella Oktavia Pardede merupakan salah satu bentuk kekerasan dimana perbuatan tersebut untuk mempermudah Terdakwa mengambil dan menguasai *handphone* milik saksi Sella Oktavia Pardede tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam

kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 KUHPidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikulir asal dipergunakan untuk umum atau siapa saja boleh berjalan disitu, sedangkan yang dimaksud dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah kereta api tersebut sedang bergerak atau berjalan, dan jika sedang berhenti tidak termasuk disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih milik saksi Sella Oktavia Pardede pada saat saksi Sella Oktavia Pardede mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih milik saksi Sella Oktavia Pardede yang dilakukan sekitar pukul 22.30 WIB termasuk dimalam hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHP dan perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum yaitu di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi Sella Oktavia Pardede mengendarai sepeda motor yangmana siapa saja dapat berjalan disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan di malam hari di jalan umum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan paling sedikit dua orang atau antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibundaran Kapal Pelabuhan Baru, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih milik saksi Sella Oktavia Pardede;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Isas (DPO) di tempat permainan *game* yang terletak di jalan perniagaan, kemudian Terdakwa dan saudara Isas (DPO) jalan-jalan dikota bagansiapiapi menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melintasi jalan Tecong menuju arah Jalan Bakti, pada saat di simpang lapangan KONI, Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) melihat 3 (tiga) orang perempuan mengendari sepeda motor sedang bermain *handphone*, kemudian saudara Isas (DPO) berkata kepada Terdakwa “Ayok ambil HP itu” lalu Terdakwa dan saudara Isas (DPO) mengikuti saksi Sella Oktavia Pardede sampai ke arah Jalan Pelabuhan, saat di Simpang Bundaran Kapal Terdakwa memepet sepeda motor saksi Sella Oktavia Pardede kemudian saudara Isas (DPO) yang mengambil *handphone* tersebut secara paksa, dan setelah berhasil mengambil mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa memutar arah ke Jalan Lapaongan KONI kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Isas (DPO) yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A5 warna putih tersebut dilakukan bersama-sama, dimana Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya sedangkan saudara Isas (DPO) yang mengambil *handphone* tersebut secara paksa dari saksi Sella Oktavia Pardede dengan tujuan yang sama yaitu memiliki *handphone* tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit *Handphone* merk OPPO type A5 warna putih yang telah disita dari Saksi Sella Oktavia Pardede dan oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Sella Oktavia Pardede, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sella Oktavia Pardede, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan plat nomor BM 6872 ZK yang disita dari Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika Bin Hendri dan dipersidangan diketahui milik adik ibu dari Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika Bin Hendri, maka selanyaknya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika Bin Hendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sella Oktavia Pardede;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Alias Dika Bin Hendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5 warna putih

Dikembalikan kepada Saksi Sella Oktavia Pardede;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam

dengan plat nomor BM 6872 ZK

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andika Saputra Alias Dika Bin Hendri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Erif Erlangga, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H., dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.